

Pasal 9

Dalam implementasi fungsinya untuk mencapai tujuan IAGI, maka akan dilakukan beberapa usaha sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan saran dan pikiran-pikiran dalam rangka peningkatan pembangunan nasional yang berkesinambungan, terarah dan berwawasan lingkungan.
2. Mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu kebumihantanan serta teknologi yang berhubungan dengannya.
3. Mempersatukan dan memperkuat rasa tanggung-jawab sosial para anggota IAGI.
4. Menyelenggarakan pendidikan/kursus-kursus ilmu geologi bagi anggotanya dan/atau untuk umum.
5. Menjalin kerjasama profesi dengan lembaga/instansi serta organisasi profesi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menjalankan usaha-usaha lain yang sah untuk mencapai tujuan IAGI dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SIFAT DAN TINGKATAN ORGANISASI

Pasal 10

1. IAGI bersifat independen, nirlaba, tidak menganut suatu aliran politik tertentu dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.
2. Tingkatan Organisasi IAGI terdiri dari:
 - a. Tingkat Pusat yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
 - b. Tingkat Daerah yang meliputi propinsi dan/atau beberapa propinsi berkedudukan di salah satu kota dalam wilayah tersebut.
 - c. Tingkat Komisariat berada di Kabupaten, Kota atau tempat-tempat dimana ada konsentrasi anggota IAGI di Indonesia.
 - d. Tingkat *Chapter* berada di tempat-tempat dimana ada konsentrasi anggota IAGI di luar negeri.
3. IAGI mempunyai anak organisasi yang merupakan kumpulan Anggota IAGI yang mempunyai keahlian atau minat dalam bidang geologi tertentu. Hal-hal yang detail diatur dalam ART.
4. Syarat-syarat pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (b) dan (c) dan Ayat (3) tersebut, dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi dan/atau anggota.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11 Keanggotaan

1. Keanggotaan IAGI terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Anggota IAGI terikat dengan dan wajib mematuhi Kode Etik IAGI dan pedoman- pedoman organisasi IAGI lainnya.
3. Ketentuan penggolongan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini serta hak dan kewajiban anggota ditetapkan lebih lanjut dalam ART.
4. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan penambahan jenis keanggotaan IAGI di luar dari keanggotaan seperti pada Ayat (1) pasal ini yang diatur lebih lanjut dalam ART.



BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5 Keanggotaan

1. Anggota Biasa adalah individu yang berpendidikan perguruan tinggi di bidang geologi dan ilmu kebumihan lainnya.
2. Anggota Luar Biasa adalah individu termasuk mahasiswa yang memiliki minat besar terhadap ilmu geologi dan IAGI.
3. Anggota Kehormatan adalah Anggota Biasa atau individu yang mempunyai kontribusi luar biasa dalam mengembangkan ilmu geologi. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Kehormatan secara tertulis dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 6 Syarat - Syarat Keanggotaan

1. Syarat –syarat menjadi anggota biasa atau Anggota Luar Biasa:
 - a. Setiap calon anggota harus mengajukan permohonan kepada Pengurus.
 - b. Mendapat rekomendasi dari minimal dua Anggota Biasa IAGI dan persetujuan Ketua Umum IAGI.
 - c. Bersedia mematuhi Kode Etik IAGI.
2. Syarat-syarat menjadi Anggota Kehormatan:
 - a. Memiliki reputasi dan integritas tinggi dalam profesinya.
 - b. Menyatakan kesediaannya untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.

Pasal 7 Hak Anggota

1. Setiap Anggota berhak mendapatkan pelayanan yang layak dari IAGI sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota IAGI.
2. Setiap Anggota berhak untuk menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh dan untuk IAGI menurut ketentuan yang berlaku.
3. Setiap Anggota berhak untuk menghadiri Munas/Munaslub.
4. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan.
5. Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih tetapi mempunyai hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan.

Pasal 8 Kewajiban Anggota

1. Membayar iuran anggota.
2. Tidak merugikan organisasi baik secara moril maupun materiil.
3. Mematuhi AD dan ART, keputusan-keputusan dalam Munas/Munaslub dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
4. Menjaga suasana kekeluargaan dan saling pengertian di antara sesama anggota.
5. Menjunjung tinggi martabat IAGI serta mematuhi Kode Etik IAGI.

